



**PANDUAN PARTAI
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH WILAYAH DAN DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam kerangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian yang baik;
- b. bahwa dalam mewujudkan sistem kepemimpinan yang demokratis dan mengedepankan musyawarah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi Partai di tingkat wilayah dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Panduan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera tentang Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah dan Daerah.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera tahun 2020 Pasal 54 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) huruf c dan huruf d;
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2020 Pasal 74;
3. Surat Keputusan Majelis Syura Nomor 08/SKEP-MS/PKS/II/1442 tentang Penetapan Presiden, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 17 Desember 2020;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MENETAPKAN:

**Memutuskan : PANDUAN TENTANG PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH WILAYAH DAN DAERAH PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Panduan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Partai adalah Partai Keadilan Sejahtera, disingkat PKS.
- (2) Musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pengurus Organisasi Partai dalam suatu forum resmi sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing berlandaskan nilai-nilai kebenaran, keadilan, keikhlasan, kebaikan, kebersamaan, dan kemaslahatan dan dilaksanakan untuk mencapai mufakat, baik dengan aklamasi maupun melalui proses pemungutan suara.
- (3) Anggaran Dasar adalah seperangkat peraturan penting yang menjadi dasar seluruh Peraturan Partai yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Rumah Tangga ialah seperangkat peraturan penjabaran dan pelaksanaan Anggaran Dasar Partai.
- (5) Anggota Partai adalah anggota PKS.
- (6) Struktur Partai adalah susunan pranata dan kepengurusan Partai yang bersifat hierarkis, koordinatif, dan konsultatif.
- (7) Struktur Partai di Tingkat Pusat terdiri atas Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat.
- (8) Struktur Partai di tingkat provinsi terdiri atas Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah.
- (9) Struktur Partai di tingkat kabupaten/kota terdiri atas Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Etik Daerah.
- (10) Struktur Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang.
- (11) Panduan Partai ialah Peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariat Pusat yang berkenaan dengan kebijakan internal masing-masing.
- (12) Musyawarah Wilayah selanjutnya disebut Muswil.
- (13) Musyawarah Daerah selanjutnya disebut Musda.
- (14) Amanat Musyawarah Nasional adalah Keputusan Majelis Syura tentang Amanat Musyawarah Nasional PKS Masa Bakti Tahun 2020-2025.
- (15) Surat Keputusan DPP, yang selanjutnya disebut SK DPP, adalah surat keputusan Partai yang ditandatangani oleh Presiden Partai.
- (16) MPP adalah Majelis Pertimbangan Pusat PKS.
- (17) DPP adalah Dewan Pengurus Pusat PKS.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Panduan Partai tentang Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah dan Daerah PKS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 02 Jumadil Awwal 1442 H
17 Desember 2020 M

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI Keadilan Sejahtera

Presiden,



AHMAD SYAIKHU